



**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR 32 TAHUN 2025
T E N T A N G
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UANG KEHORMATAN
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2025 tentang Susunan Penanggung Jawaban Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris tentang Pemberian Tunjangan Khusus Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
7. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum berhak menerima uang kehormatan (honorarium) setiap bulan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656549/2025 tanggal 12 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025**

KESATU : Pemberian Hnor Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden;

KEDUA : Terhitung mulai bulan Januari Tahun 2026, besarnya Uang Kehormatan per-bulan bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025, sebesar:

1. Ketua Rp 12.823.000,-

2. Anggota Rp 11.573.000,-

Rincian lebih lanjut tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pemotongan PPh Pasal 21 atas Uang Kehormatan yang diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Pensiunannya dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final berdasarkan norma Penghasilan Kena Pajak selama 1 (satu) Tahun takwin atau jumlah yang disetahunkan sebagaimana cara penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 ;

KELIMA : Kehormatan untuk bulan Januari 2026 sampai seterusnya dapat dibayar setelah SP2D uang Kehormatan dengan besaran Uang Kehormatan yang baru telah diterbitkan;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 3 Desember 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir sebagai Laporan;
- 2. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
ILIR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
KHUSUS UANG KEHORMATAN KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2025

BESARAN HONORARIUM
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS UANG KEHORMATAN
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Besaran Uang Tunjangan (Rp)
1.	Roby Ardiansyah	Ketua	Rp 12.823.000,-
2.	Masjidah	Anggota	Rp 11.573.000,-
3.	Arbain	Anggota	Rp 11.573.000,-
4.	Rusdi	Anggota	Rp 11.573.000,-
5.	Yahya HL	Anggota	Rp 11.573000,-

Ditetapkan : Indralaya
Pada Tanggal : 3 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM

DIAN LESTARI